

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENGHELAPAN SECARA *RESTORATIVE JUSTICE* PERKARA NOMOR : PDM-19/SUKAMARA/Eoh.2/08/2022 KEJAKSAAN NEGERI SUKAMARA

Dea Risma Salsabila

(Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya)

dea.19092@mhs.unesa.ac.id

Pudji Astuti

(Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya)

pudjiastuti@unesa.ac.id

Abstrak

Restorative Justice merupakan pemulihan ikatan dan penebusan kesalahan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan terhadap korbannya, serta memberikan kesempatan kepada pelaku kejahatan untuk bertanggung jawab secara langsung. Dalam hal penyelesaian perkara pidana yang dapat dihentikan demi hukum, memiliki beberapa klasifikasi yaitu tindak pidana ringan, perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum, perkara anak dan perkara narkoba. Salah satu kasus yang dapat diselesaikan dengan Restorative Justice yaitu penghelapan. Penghelapan diartikan sebagai menguasai barang atau sesuatu kepunyaan orang lain tetapi tindakan tersebut bukanlah sesuatu yang melawan hukum, tetapi dalam penggunaannya digunakan secara melawan hukum seolah-olah miliknya. Dalam Perkara Nomor: PDM-19/SUKAMARA/Eoh.2/08/2022, penghentian penuntutan yang dilakukan oleh Jaksa belum sesuai dengan PERJA Nomor 15 Tahun 2020. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji dan menganalisis apakah perkara yang dihentikan demi hukum telah sesuai dengan Pasal 5 Ayat (1) huruf c dan Pasal 9 Ayat (5) PERJA Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Hasil yang diperoleh dari penelitian pada Perkara Nomor: PDM-19/SUKAMARA/Eoh.2/08/2022, yaitu telah sesuai dengan konsep Restorative Justice akan tetapi, kurang sesuai dengan Pasal 5 Ayat (1) huruf c dan Pasal 9 Ayat (5) PERJA Nomor 15 Tahun 2020, dalam hal syarat karena persyaratannya tidak dijelaskan secara terperinci, dan dalam proses pelaksanaannya terlambat mengantisipasi kasus tersebut.

Kata Kunci: Restorative Justice, Penghelapan, Kejaksaan.

Abstract

Restorative Justice is the restoration of bonds and redemption of mistakes committed by perpetrators of crimes against their victims, as well as providing opportunities for perpetrators of crimes to take direct responsibility. In terms of settlement of criminal cases that can be terminated by law, it has several classifications, namely minor crimes, cases of women who are in conflict with the law, children's cases and narcotics cases. One of the cases that can be resolved with Restorative Justice is embezzlement. Embezzlement is defined as taking possession of goods or something belonging to another person, but this action is not something against the law, but in use it is used unlawfully as if it were his own. In Case Number: PDM-19/SUKAMARA/Eoh.2/08/2022, the termination of prosecution by the Prosecutor is not in accordance with PERJA Number 15 of 2020. This research was conducted to examine and analyze whether cases discontinued by law were in accordance with Article 5 Paragraph (1) letter c and Article 9 Paragraph (5) PERJA Number 15 of 2020 Concerning Termination of Prosecution Based on Restorative Justice.

The results obtained from the research on Case Number: PDM-19/SUKAMARA/Eoh.2/08/2022, which are in accordance with the concept of Restorative Justice however, are not in accordance with Article 5 Paragraph (1) letter c and Article 9 Paragraph (5) PERJA Number 15 of 2020, in terms of conditions because the requirements are not explained in detail, and in the implementation process it is too late to anticipate the case.

Keyword: Restorative Justice, Embezzlement, Attorney

PENDAHULUAN

Restorative Justice sedang ramai diperbincangkan dan diterapkan pada sistem peradilan pidana di Indonesia yang bertujuan untuk mengurangi over kapasitas Lembaga Pemasyarakatan (LP) dan rumah tahanan Negara (Rutan). Tumbuhnya Restorative Justice karena setiap individu memiliki konsep dan nilai keadilan yang berbeda-beda. Apabila sistem yang terdapat pada tatanan hukum tidak memberikan keadilan yang diinginkan oleh setiap individu, maka dari itu, hanya dapat ditentukan oleh fasilitas lembaga khusus yang dirancang untuk tujuan tersebut. (Rawls, 1995) Sistem sendiri memiliki arti satu kesatuan, kata sistem sendiri dapat diuraikan menjadi unsur; tujuan; kontrol; dan merupakan rangkaian interaksi. Menurut Reksodiputro, sistem peradilan pidana melambangkan sistem yang terdapat dalam lingkup masyarakat yang kegunaannya untuk mengendalikan suatu perkara dalam kejahatan. (Faisal, 2022) John Braithwaite mengemukakan pendapatnya jika Restorative Justice pada awal kemunculannya digunakan menjadi contoh cara lain yang ditujukan bagi peradilan anak. Dapat dikatakan seperti itu, dikarenakan konsep ini berpijak pada keadilan dan kesejahteraan antara perbaikan dan retribusi. (Braithwaite, 2002) dalam perkembangannya mengikuti dinamika masyarakat Restorative Justice tidak hanya ditetapkan untuk anak-anak saja tetapi, mulai diberlakukan juga untuk orang dewasa.

Restorative Justice atau dengan kata lain keadilan restoratif memiliki pengertian sebagai “Suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana terhadap korbannya untuk melakukan iktikad baik yaitu sebuah upaya perdamaian.” (Arief H, 2018). Keadilan restorasi memiliki dasar-dasar keadilan yaitu terdapat pemulihan kepada korban yang dirugikan atau menderita karena dampak dari kejahatan yang dibuat oleh si pelaku, dengan menyerahkan ganti rugi kepada korban, melakukan perdamaian, pelaku melaksanakan kerja sosial atau kesepakatan antara kedua belah pihak. Penerapan hukum yang dilakukan melalui Restorative Justice

bersifat adil, tidak berat sebelah, tidak memihak, tidak sewenang-wenang, dan hanya berpihak pada kebenaran.

Restorative Justice menekankan keadilan pada perbaikan kondisi dan menyusun kembali keseimbangan yang ada dalam masyarakat, mempertemukan pelaku dan korban untuk menangani masalah serta mencari jalan keluar yang menguntungkan kedua pihak, melibatkan anggota masyarakat dalam upaya pemulihan. Upaya perdamaian yang dilakukan menggunakan Restorative Justice ini terjadi di luar pengadilan sehingga memiliki maksud supaya persoalan hukum yang muncul bisa diselesaikan secara patut dan lancar, tentunya berdasarkan persetujuan dan kesepakatan antara pihak-pihak yang berperkara. Hal ini menjadi solusi alternatif tindak pidana dengan tata cara dan mekanismenya berfokus pada proses musyawarah serta penengahan, yang didalamnya mengikutsertakan pelaku, korban, keluarga dari pelaku atau korban dan pihak lain yang disebut mediator. Penerapan Restorative Justice sebagai konsep alternatif penanganan perkara untuk menghadirkan penegakan hukum yang memiliki keadilan serta mengedepankan hukum progresif tidak hanya melihat aspek hukum saja tetapi juga melihat kemanfaatan, keberlakuan serta keadilan yang nantinya akan didapatkan. Tujuan diberlakukannya Restorative Justice ini guna meminimalisir biaya yang besar sehingga dapat menghemat keuangan Negara.

Salah satu contoh perkara yang dapat diatasi dengan menggunakan Restorative Justice yaitu penggelapan. Penggelapan dapat diartikan sebagai penyelewengan, proses, cara atau perbuatan penggelapan yang diatur dalam Pasal 372 KUHP. Penggelapan sendiri diartikan sebagai menguasai barang atau sesuatu yang dimiliki oleh orang lain tetapi tindakan tersebut bukanlah sesuatu yang melawan hukum tetapi dalam penggunaannya digunakan secara melawan hukum seolah-olah kepunyaan sendiri. Dalam penggelapan terdapat beberapa jenis yang ada di dalamnya yaitu: penggelapan pokok, penggelapan ringan, penggelapan dengan pemberatan,

penggelapan oleh wali-wali dan lain-lain, serta penggelapan dalam keluarga. Penerapan Restorative Justice dalam perkara penggelapan ini memiliki banyak celah karena dilakukan diluar pengadilan sehingga dalam menjalankan serta menerapkannya tidak seketat dilakukan di pengadilan. Salah satunya hal tersebut didapati dalam Perkara Nomor: PDM-19/SUKAMARA/Eoh.2/08/2022 Kejaksaan Negeri Sukamara, penerapan konsep Restorative Justice dalam perkara tersebut dinilai tidak memenuhi syarat serta pemberlakuan proses yang ada dalam Peraturan Kejaksaan RI No. 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Berdasarkan Peraturan Kejaksaan RI No. 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif akan digunakan dalam penyelesaian perkara. Terdapat beberapa syarat bisa tidaknya suatu kasus diselesaikan melalui Restorative Justice diatur Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Kejaksaan RI No. 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang berbunyi:

“Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- b. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
- c. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).”

Pada Perkara Nomor : PDM-19/SUKAMARA/Eoh.2/08/2022 Kejaksaan Negeri Sukamara, terjadi ketidaksesuaian dengan Peraturan Kejaksaan RI No. 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dimana Awlia tanpa seijin atasannya meminta ke

sesama pekerja untuk memindahkan dan membuang pupuk jenis NPK merek Mahkota Fertilizer dengan tujuan agar tidak menjadi temuan pada saat audit dari perusahaan. Pupuk yang dipindahkan sebanyak 10 karung ukuran 50 (lima puluh) kilogram dan 1 sisa pupuk kurang lebih 20 (dua puluh) kilogram dengan jenis pupuk NPK merek Mahkota Fertilizer. Nilai kerugian yang ditimbulkan pada kasus ini melebihi batas yang diharuskan, selain itu kasus ini proses perdamaianya melebihi batasan hari yang diatur Pasal 5 Ayat (1) huruf c Peraturan Kejaksaan RI No. 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang berbunyi “Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)”. Selain itu pada Pasal 9 Ayat (5) Peraturan Kejaksaan RI No. 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang berbunyi “Proses perdamaian dan pemenuhan kewajiban dilaksanakan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti (tahap dua).” Hal ini menjadi permasalahan karena yang diterapkan oleh Kejaksaan berbeda sebagaimana yang seharusnya sudah diatur dalam Peraturan Kejaksaan RI No. 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Permasalahan yang telah diuraikan di atas dan untuk memberikan batasan dalam penelitian ini, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah penyelesaian kasus penggelapan dalam Perkara Nomor: PDM-19/SUKAMARA/Eoh.2/08/2022 sudah memenuhi persyaratan yang diatur Pasal 5 Ayat (1) Huruf c Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif?
2. Apakah proses penyelesaian kasus penggelapan dalam Perkara Nomor: PDM-19/SUKAMARA/Eoh.2/08/2022

sudah sesuai dengan Pasal 9 Ayat 5 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif?

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penyelesaian kasus penggelapan dalam Perkara Nomor: PDM-19/SUKAMARA/Eoh.2/08/2022 sudah memenuhi atau tidak persyaratan yang diatur Pasal 5 Ayat (1) Huruf c Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, dan apakah penyelesaian kasus penggelapan dalam Perkara Nomor: PDM-19/SUKAMARA/Eoh.2/08/2022 sudah sesuai atau tidak dengan Pasal 9 Ayat 5 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Kajian teoritik yang berkaitan dengan penghentian penuntutan menggunakan Restorative Justice dalam kasus Tinjauan Yuridis Tentang Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Secara Restorative Justice Perkara Nomor: Pdm-19/Sukamara/Eoh.2/08/2022 Kejaksaan Negeri Sukamara, berisikan tinjauan umum mengenai tinjauan umum tentang tindak pidana penggelapan, pengertian tindak pidana penggelapan, jenis-jenis penggelapan, unsur-unsur penggelapan, tinjauan umum tentang Kejaksaan, pengertian Kejaksaan, Pengertian Jaksa dan Penuntut umum, tugas dan wewenang penuntut umum, tinjauan umum tentang Restorative Justice, pengertian Restorative Justice, Restorative Justice dalam sistem peradilan negara.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif, atau penelitian yang kadang dikatakan juga penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian yang hanya berfokus pada beberapa peraturan yang telah tertulis atau bahan hukum yang lainnya. Hal ini bertujuan untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Hukum yang dimaksudkan yaitu hukum yang berlaku di suatu tempat tertentu serta aturan normatifnya telah tertulis secara resmi dan sudah diundangkan. (Marzuki, 2005) Dalam

Perkara Nomor : PDM-19/SUKAMARA/Eoh.2/08/2022 Kejaksaan Negeri Sukamara peneliti menganalisisnya menggunakan KUHP, KUHPA, serta perundang-undangan lainnya yang memiliki keterkaitan dengan Restorative Justice. Berdasarkan alasan diatas, penelitian ini dapat disebut sebagai penelitian yuridis normatif, dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder). (Mamudji, 1995).

Penelitian ini menerapkan metode pendekatan peraturan perundang-undangan atau (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case approach). Pertama, pendekatan perundang-undangan yang berguna dalam menelaah serta membedah isu hukum yang sedang diteliti yaitu PERJA RI No 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Dengan menggunakan pendekatan ini peneliti jadi memiliki pandangan apakah peraturan yang yang dikeluarkan memiliki kesesuaian dengan penerapannya. Kedua, pendekatan konseptual dengan melihat pandangan, doktrin serta asas yang terdapat dalam ilmu hukum yang membahas mengenai Restorative Justice. Ketiga, pendekatan kasus dengan cara menelaah terhadap kasus yang memiliki keterkaitan dengan Perkara Nomor : PDM-19/SUKAMARA/Eoh.2/08/2022 Kejaksaan Negeri Sukamara. (Muhaimin, 2020).

Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum. Dalam penelitian hukum normatif sumber-sumber yang diperoleh berasal dari studi kepustakaan yang dinamakan bahan hukum. bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat dan jelas keberadaannya serta berkaitan dengan Perkara Nomor: PDM-19/SUKAMARA/Eoh.2/08/2022 Kejaksaan Negeri Sukamara.

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan berkenaan dengan bahan-bahan hukum primer yang diperoleh dari studi kepustakaan dalam bentuk literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Contoh

bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang tidak resmi seperti: Buku yang membahas mengenai Restorative Justice, Jurnal hukum yang berkaitan dengan Restorative Justice, serta skripsi yang membahas mengenai Restorative Justice. (Mahmud, 2005).

Bahan non hukum, yaitu bahan-bahan hukum yang digunakan sebagai acuan tambahan untuk memperkuat bahan hukum primer atau sekunder seperti: Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Besar Bahasa Inggris. (Muhaimin, 2020).

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum primer, sekunder serta bahan non hukum yang berkaitan dengan fokus penelitian. Bahan-bahan hukum yang diperoleh dilakukan pemahaman lalu dikaji isinya secara runtut dan mendalam yang nantinya akan dibuat catatan sesuai dengan fokus permasalahan yang diteliti.

Penelitian ini menggunakan teknik analisa bahan hukum berupa analisis prespektif yang bertujuan memberikan gambaran fakta yang ada. Pengolahan data dilakukan menggunakan cara menganalisis terhadap bahan-bahan hukum yang tertulis atau telah ditetapkan. Setelah mengumpulkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum, maka penulis akan menguraikan, mendeskripsikan dan menganalisis bahan-bahan hukum tersebut sehingga dapat menjawab fokus permasalahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. HASIL

1. Kronologi Kasus

Awlia Rahman Bin Sulaiman pada hari Kamis tanggal 07 April 2022, sekitar pukul 11.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2011, bertempat di Gudang Logistik Pupuk PT. HKK- Sungai Bila Estate Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa

dan mengadili, “yang melakukan atau yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”, yang perbuatan tersebut dilakukan oleh Awlia Rahman Bin Sulaiman dengan cara sebagai berikut:

Awlia Rahman Bin Sulaiman yang bekerja di PT. HKK dengan jabatan Helper Logistik yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga gudang pupuk. Berawal pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 sekitar jam 11.00 WIB tersangka bertemu dengan saudara Ahmad Wahyudi yang diposisikan berada di gudang pengisian bahan bakar minyak milik perusahaan PT. HKK- Sungai Bila Estate. Kemudian Awlia Rahman Bin Sulaiman mendatangi saudara Ahmad Wahyudi dan menyuruhnya untuk memindahkan dan membuang Pupuk jenis NPK merek Mahkota Fertilizer supaya tidak menjadi temuan pada saat dilaksanakan audit. Setelah itu saudara Ahmad Wahyudi dan saudara Pendi memarkirkan 1 (satu) buah Dump Truck berwarna kuning yang diketahui bahwa Dump Truck tersebut merupakan milik perusahaan PT. HKK – Sungai Bila Estate. Setelah memarkirkan Dump Truck tersebut ke dalam gudang pupuk, saudara Ahmad Wahyudi mulai menaikkan 10 (sepuluh) karung ukuran 50 (lima puluh) Kilogram dan 1 (satu) sisa pupuk yang beratnya diperkirakan sebanyak 20 (dua puluh) Kilogram dengan jenis Pupuk NPK Merek Mahkota Fertilizer kedalam 1 (satu) buah Dump Truck berwarna kuning yang telah terparkir di dalam gudang pupuk. Kemudian saudara Pendi kembali ke dalam gudang dan Awlia Rahman Bin Sulaiman berkata “Apabila ada security bertanya, itu pupuk buat pembibitan”. Namun oleh saudara Ahmad Wahyudi dan Pendi pupuk tersebut tidak dibuang melainkan disimpan di tempat pembibitan sebagaimana perintah dari Awlia Rahman Bin Sulaiman, akan tetapi mereka

berinisiatif sendiri dan berniat untuk menjual pupuk-pupuk itu kepada pihak lain, dengan tujuan dan maksud untuk mendapatkan keuntungan berupa uang. Setelah itu saudara Ahmad Wahyudi dan saudara Pendi pergi meninggalkan gudang pupuk tersebut menggunakan 1 (satu) buah Dump Truck yang berisi 10 (sepuluh) karung ukuran 50 (lima puluh) Kilogram dan 1 (satu) sisa pupuk yang diperkirakan sebanyak 20 (dua puluh) Kilogram dengan jenis Pupuk NPK merek Mahkota Fertilizer.

Pada saat dibawa ke tempat calon pembeli, ternyata calon pembeli tersebut belum memiliki uang, maka pupuk tersebut belum dibayar oleh calon pembeli dan pupuk tersebut dititipkan atau ditaruh di lahan sawit calon pembeli yang bernama pak Kucit. Namun beberapa hari kemudian keberadaan 10 (sepuluh) karung ukuran 50 (lima puluh) Kilogram dan 1 (satu) sisa pupuk yang diperkirakan sebanyak 20 (dua puluh) Kilogram dengan jenis Pupuk NPK merek Mahkota Fertilizer yang ditaruh ditempat lahan pak Kucit tersebut diketahui keberadaannya dan ditemukan oleh security PT. HKK- Sungai Bila Estate. Kemudian pihak perusahaan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib. Karena perbuatan Awlia Rahman Bin Sulaiman tersebut diancam pidana dengan Pasal 374 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Akibat perbuatan Awlia Rahman Bin Sulaiman PT. HKK- Sungai Bila Estate sebagai korban mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah).

2. Pertimbangan Jaksa dan Kejaksaan

Permasalahan yang terdapat pada penelitian ini terkait dengan Perkara Nomor : PDM-19/SUKAMARA/Eoh.2/08/2022 adapun jaksa dalam memberikan berita acara pendapat terhadap Awlia Rahman Bin Sulaiman yang bersifat yuridis serta memenuhi rumusan unsur Pasal 374 KUH Pidana Jo Pasal 55 Ayat ke-1 KUH Pidana dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Unsur Barang Siapa
- b. Unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak / hukum

- c. Unsur sesuatu barang yang sama sekali atau sebagainya termasuk kepunyaan orang lain tapi ada dalam kuasanya bukan karena kejahatan
- d. Unsur penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya tau karena ia mendapat upah uang.

Bahwa perbuatan Tersangka Awlia Rahman Bin Sulaiman, telah cukup bukti diduga keras telah melakukan tindak pidana penggelapan dengan pemberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 KUHP yang bertuliskan “barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak/hukum sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan. Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang” Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana yang berbunyi “orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu”.

3. Penghentian Penuntutan

Perkara Nomor: PDM-19/SUKAMARA/Eoh.2/08/2022, berdasarkan Berita Acara Pendapat Jaksa Penuntut Umum menerangkan bahwa berkas perkara memenuhi syarat penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif oleh karena telah memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020
 - Tidak mengurangi perlindungan terhadap kepentingan korban saksi Gusti Moch. Awaludin M.
 - Penghindaran negatif terhadap Tersangka Awlia Rahman Bin Sulaiman
 - Untuk menghindari pembalasan antara korban Gusti Moch. Awaludin M. dan Tersangka Awlia Rahman Bin Sulaiman
 - Tindak pidana yang dilakukan Tersangka Awlia Rahman Bin Sulaiman tidak mengganggu

- keharmonisan dalam masyarakat.
2. Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020
 - Tersangka Awlia Rahman Bin Sulaiman bekerja sebagai karyawan swasta atau Helper Logistik di PT. HKK- Sungai Bila Estate melakukan tindak pidana turut serta dalam penggelapan dengan ancaman pidana paling lama 5 (lima) tahun
 - Tersangka Awlia Rahman Bin Sulaiman melakukan tindak pidana turut serta dalam penggelapan yaitu dengan menyuruh saudara Ahmad Wahyudi dan saudara Pendi untuk memindahkan 10 (sepuluh) karung ukuran 50 (lima puluh) Kilogram dan 1 (satu) sisa pupuk kurang lebih 20 (dua puluh) Kilogram dengan jenis Pupuk NPK merek Mahkota Fertilizer tersebut ke pembibitan dikarenakan akan adanya audit dari perusahaan, akan tetapi pupuk jenis NPK merek Mahkota Fertilizer tersebut disalahgunakan dan dijual oleh saudara Ahmad Wahyudi dan saudara Pendi
 - Tingkat ketercelaan Tersangka Awlia Rahman Bin Sulaiman dikarenakan Tersangka mendapatkan kabar adanya audit dari perusahaan, Tersangka merasa takut akan terjadi masalah, maka dari itu Tersangka dengan inisiatifnya sendiri menyuruh saudara Ahmad Wahyudi dan saudara Pendi untuk memindahkan 10 (sepuluh) karung ukuran 50 (lima puluh) Kilogram dan 1 (satu) sisa pupuk kurang lebih 20 (dua puluh) Kilogram dengan jenis Pupuk NPK merek Mahkota Fertilizer tersebut ke pembibitan dikarenakan akan adanya audit dari perusahaan,
 - akan tetapi pupuk jenis NPK merek Mahkota Fertilizer ke pembibitan, akan tetapi pupuk tersebut malah dijual oleh saudara Ahmad Wahyudi dan saudara Pendi, Tersangka tidak ada meminta ijin ataupun membuat laporan kepada Kabag logistik selaku atasan Tersangka.
 - Kerugian korban Gusti Moch. Awaludin M. memiliki cost yang lebih tinggi dan tidak memiliki benefit oleh karen Tersangka Awlia Rahman Bin Sulaiman dan korban Gusti Moch Awaludin M. menerima upaya perdamaian dan korban tidak ada meminta ganti rugi kepada Tersangka, dan korban juga berharap perkara Tersangka Awlia Rahman Bin Sulaiman dapat diselesaikan dengan jalur perdamaian
 - Tersangka Awlia Rahman Bin Sulaiman merupakan tulang punggung keluarga yang diharapkan oleh keluarga, mampu menghidupi dan merawat orang tua yang mana Tersangka Awlia Rahman Bin Sulaiman memiliki orang tua yang tuna wicara atau bisu.
3. Pasal 5 Ayat (1) dan (2) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Jo. Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor: B-4301/E/EJP/9/2020 tanggal 16 September 2020 Jo. Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 01/E/EJP/02/2020
 - Tersangka Awlia Rahman Bin Sulaiman baru pertama kali melakukan tindak pidana
 - Perbuatan Tersangka Awlia Rahman Bin Sulaiman telah memenuhi sangkaan melanggar Pasal 374 Jo. Pasal 55 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun

4. Pasal 5 Ayat (8) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020
 - Bahwa perbuatan Tersangka Awlia Rahman Bin Sulaiman bukan merupakan tindak pidana yang dikecualikan untuk dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 Ayat (8) Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020.

B. PEMBAHASAN

1. Apakah penyelesaian kasus penggelapan dalam Perkara Nomor : PDM-19/SUKAMARA/Eoh.2/08/2022 sudah memenuhi persyaratan yang diatur Pasal 5 Ayat (1) Huruf c Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif?

Dalam hal penyelesaian perkara pidana dihentikan demi hukum dikenal sebagai mediasi. Mediasi menurut Martin Wright adalah proses dimana korban dan pelaku kejahatan saling bertemu dan berkomunikasi dengan bantuan pihak-pihak baik secara langsung ataupun tidak langsung. Dengan adanya pihak-pihak yang bertanggung jawab atas mediasi sebagai penghubung, hal ini memudahkan pihak korban untuk mengekspresikan kebutuhan serta kepentingan korban. selain itu pelaku kejahatan memiliki kesempatan untuk bertanggung jawab mengenai perbuatan yang telah ia perbuat. (Raharjo, 2010) dalam hal ini yang menjadi fokus dalam Perkara Nomor: PDM-19/SUKAMARA/Eoh.2/08/2022 yaitu menggunakan penghentian penuntutan berdasarkan konsep Restorative Justice. Ruang lingkup dalam penerapan pedoman Restorative Justice yaitu pada seluruh Pengadilan Negeri Indonesia. Pedoman ini digunakan dalam penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif (Restorative Justice) dalam tindak pidana ringan, perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum,

perkara anak dan perkara narkoba. Penyelesaian penghentian perkara dengan menggunakan Restorative Justice juga didukung dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 yang mengatur mengenai Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda.

Secara general, Restorative Justice didefinisikan sebagai perbaikan ikatan dan penunahan kesalahan yang ditunaikan pelaku kejahatan secara langsung terhadap korbannya. Pemulihan yang dilakukan menggunakan Restorative Justice ini tentunya dilakukan diluar jalur pengadilan yang bertujuan agar permasalahan yang timbul karena perbuatan pelaku dapat diselesaikan dengan tercapainya kata sepakat antara pelaku, korban, dan keluarganya. Keadilan restoratif sendiri merupakan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/keluarga korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil. (Chandra, 2021). Awal mulanya Restorative Justice hanya berbentuk sebagai teori, bahkan masyarakat seringkali dibuat ragu mengenai penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Restorative Justice sendiri telah diatur dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Konsep Restorative Justice menyesuaikan dengan mengikuti perkembangan jaman yang semakin dinamis tentunya dengan mengadopsi nilai-nilai budaya lokal yang terkandung dalam masyarakat, hal ini dapat dilihat dari model keadilan restoratif yang keberlakuannya mulai meluas tidak hanya terpaku pada anak-anak saja, melainkan juga pada orang dewasa. Dalam penghentian penuntutan berdasarkan Restorative Justice terdapat beberapa syarat dan perkara yang dikecualikan pada Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Syarat yang diberikan sebagai berikut:

- a. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana tersebut
- b. Ancaman tindak pidana tersebut hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun
- c. Tindak pidana tersebut dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Salah satu contoh perkara yang dapat diselesaikan menggunakan Restorative Justice yaitu pada perkara penggelapan. Penggelapan diartikan menguasai barang atau sesuatu kepunyaan dari orang lain tetapi tindakan yang dilakukan itu bukanlah suatu hal yang melawan hukum tetapi dalam penggunaannya digunakan secara melawan hukum seolah-olah miliknya. Dalam Pasal 372 KUHP yang mengatur mengenai penggelapan berisikan: “Barang siapa dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

Penggelapan sendiri memiliki beberapa jenis diantaranya:

- Penggelapan pokok
- Penggelapan ringan
- Penggelapan dengan pemberatan
- Penggelapan oleh wali dan lain-lain
- Penggelapan keluarga

Selain jenis-jenis tersebut untuk mengatakan bahwa tindakan tersebut merupakan tindak pidana penggelapan tentunya harus memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam penggelapan tersebut. unsur-unsur tersebut memuat 2 (dua) macam yaitu unsur Subjektif diantaranya unsur kesengajaan dan unsur melawan hukum. sedangkan pada unsur Objektif diantaranya suatu benda/barang, seluruh atau sebagian milik orang lain,

benda/barang yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Dalam hal bentuk pertanggung jawaban, Restorative Justice memberikan adanya pemulihan pada keadaan semula yang dilakukan oleh pelaku kejahatan dengan cara mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada korban, mengganti kerugian yang dialami oleh korban, mengganti biaya atau memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana tersebut, telah adanya kesepakatan damai kedua belah pihak, dan masyarakat merespon positif.

Pada Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif telah dituliskan secara jelas mengenai syarat-syarat yang dilakukan supaya dapat dilakukan penghentian penuntutan. Dalam Perkara Nomor: PDM-19/SUKAMARA/Eoh.2/08/2022, kasus tersebut telah dilakukan penghentian penuntutan dimana yang menjadi fokus utama dimana terdapat beberapa poin syarat pada Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang berbunyi:

“Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- b. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
- c. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).”

Pada penelitian ini ditemukan permasalahan yaitu pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dan Kejaksaan dalam Perkara Nomor: PDM-19/SUKAMARA/Eoh.2/08/2022 pada kasus

tersebut tersangka Awlia Rahman Bin Sulaiman menjadi pelaku penggelapan berupa Pupuk NPK merek Mahkota Fertilizer sebanyak 10 (sepuluh) karung ukuran 50 (lima puluh) Kilogram dan 1 (satu) sisa pupuk kurang lebih 20 (dua puluh) Kilogram. Akibat perbuatan Awlia Rahman Bin Sulaiman PT. HKK- Sungai Bila Estate sebagai korban mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah). Tentunya jika dilihat dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf c Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang berbunyi:

“Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).” Pada poin ini ditemukan adanya masalah, karena nilai kerugian yang ditimbulkan oleh Tersangka Awlia Rahman Bin Sulaiman melebihi yang telah ditetapkan oleh Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, dimana kerugian tersebut sebanyak Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah). Dalam Laporan Tentang Upaya Perdamaian Berhasil / Diterima pada RJ – 5 Perkara Nomor: PDM-19/SUKAMARA/Eoh.2/08/2022 dapat diupayakan untuk dihentikan berdasarkan keadilan restoratif, karena terpenuhinya syarat Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Restorative Justice sebagai berikut:

- a. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana
- b. Ancaman pidana denda atau penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun
- c. Tersangka Awlia Rahman Bin Sulaiman sudah melaksanakan mediasi dan sudah dimaafkan dan justru dari pihak perusahaan menginginkan agar tersangka tidak terjerat permasalahan hukum
- d. Kerugian diatas Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus) namun korban

Gusti Moch. Awaludin M. sudah mengikhhlaskan karena tersangka hanya menyalahi SOP dan bukan sebagai pelaku utama.

Dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa “tindak pidana yang dapat dilakukan restorative justice adalah tindak pidana yang dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)”. Sehingga jika nilai kerugian melebihi batas tersebut, maka tindak pidana tersebut tidak dapat diajukan untuk dilakukan restorative justice sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan tersebut. Sementara itu, pedoman penerapan restorative justice yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum nomor:169/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice di Lingkungan Peradilan Umum menyatakan bahwa “tindak pidana ringan dengan ancaman pidana yang diatur dalam pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan pasal 428 KUHP dengan nilai kerugian tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dapat diselesaikan dengan keadilan restoratif”. Sedangkan dalam Pasal 5 Ayat (2) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 menyatakan bahwa dalam kasus tindak pidana terkait harta benda, Penuntut Umum dapat menghentikan penuntutan dengan memperhatikan syarat-syarat seperti yang diatur pada Ayat (1) huruf a, disertai dengan salah satu dari huruf b atau huruf c. Ini berarti bahwa dalam kasus yang bersifat kasuistik, Penuntut Umum dapat mengevaluasi kondisi khusus dan mengambil keputusan untuk menghentikan penuntutan jika dianggap perlu.

Peraturan tersebut terindikasi adanya kecaburan, dikarenakan dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tidak menguraikan apa yang dimaksud dengan keadaan khusus tersebut, sehingga Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan Restorative Justice dengan dasar kekhususan yang belum jelas mengenai makna kekhususan itu sendiri. Dalam hal perkara ini Jaksa Penuntut Umum tidak bersalah

dikarenakan belum terdapat penjelasan tertulis mengenai kekhususan dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 tahun 2020, dan Jaksa sendiri hanya menjalankan tugas serta fungsi sebagai Jaksa Penuntut Umum.

2. Apakah proses penyelesaian kasus penggelapan dalam Perkara Nomor : PDM-19/SUKAMARA/Eoh.2/08/2022 sudah sesuai dengan Pasal 9 Ayat 5 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif ?

Diketahui bahwa Perkara Nomor : PDM-19/SUKAMARA/Eoh.2/08/2022 pada kasus tersebut tersangka Awlia Rahman Bin Sulaiman menjadi pelaku penggelapan berupa Pupuk NPK merek Mahkota Fertilizer sebanyak 10 (sepuluh) karung ukuran 50 (lima puluh) Kilogram dan 1 (satu) sisa pupuk kurang lebih 20 (dua puluh) Kilogram. Pada proses yang berjalan pada Tersangka Awlia Rahman Bin Sulaiman tentunya jika dilihat dalam Pasal 9 Ayat (5) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang berbunyi:

“Proses perdamaian dan pemenuhan kewajiban dilaksanakan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti (tahap dua).”

Pasal 9 Ayat (5) menjelaskan bahwa proses perdamaian dan pemenuhan kewajiban dilaksanakan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti (tahap dua). Pada poin ini ditemukan adanya masalah dan dapat dibuktikan dengan penyerahan tanggung jawab hukum atas tersangka dan barang bukti kepada Kepala Kejaksaan Negeri Sukamara pada tanggal 26 Agustus 2022 sedangkan dalam RJ – 13 dengan perihal Permintaan Penghentian Penuntutan atas nama Tersangka Awlia Rahman Bin Sulaiman tanggal yang tertera yaitu 13 September 2022. Isinya menjelaskan setelah dilaksanakan expose secara virtual (video

converence) antara Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah dan Kepala Kejaksaan Negeri Sukamara pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 07.30.

Maksud dari pasal tersebut adalah bahwa setelah tersangka dan barang bukti diserahkan kepada Kejaksaan, maka Kejaksaan harus segera melakukan proses perdamaian dan pemenuhan kewajiban. Proses ini harus selesai dalam waktu 14 hari, yang dimulai dari tanggal penyerahan tersangka dan barang bukti. Jika dalam 14 hari proses restorative justice belum selesai, maka dapat diambil tindakan tambahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam perkara ini dikatakan prosesnya belum tuntas atau selesai karena dalam hal ini Kejaksaan Tinggi terdapat keterlambatan waktu, Kejaksaan Negeri Sukamara mengirimkan surat dengan perihal Penghentian Penuntutan dengan Nama Tersangka Awlia Rahman Bin Sulaiman pada tanggal 29 Agustus 2022, sedangkan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah baru mengadakan acara expose dengan perihal Permintaan Penghentian Penuntutan, dan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan pada tanggal 13 September 2022 dimana jika dihitung yaitu 16 hari lamanya. Sedangkan jika dirangkai sejak penyerahan tanggung jawab hukum atas tersangka dan barang bukti pada tanggal 26 Agustus 2022 hingga dilakukannya expose oleh Kejaksaan Tinggi yaitu 13 September 2022 memakan 19 hari lamanya. Dalam hal ini Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah membuang waktu terlalu banyak, seharusnya pada kasus perkara tersebut sudah tidak dapat dilanjutkan kembali jika mengacu kepada Peraturan Kejaksaan No. 15 tahun 2020.

Jika dalam waktu 14 hari yang diatur dalam Pasal 9 Ayat (5) Peraturan Kejaksaan No 15 Tahun 2020 tidak terpenuhi proses perdamaian dan pemenuhan kewajiban yang diakibatkan oleh keterlambatan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, maka Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah yang bertanggung jawab atas keterlambatan

tersebut. maka Kejaksaan Tinggi harus memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk yang diatur dalam Pasal 9 Ayat (5), yang menyatakan bahwa kejaksaan harus menyelesaikan perkara dalam waktu yang ditentukan. Jika tidak memenuhi kewajiban tersebut, Kejaksaan Tinggi dapat dikenakan sanksi administratif atau dalam kasus yang serius dapat juga dipertanggungjawabkan dalam tindak pidana.

Dalam hal ini seharusnya Perkara Nomor: PDM-19/SUKAMARA/Eoh.2/08/2022 tidak dapat di lanjutkan karena telah melewati batas waktu yang telah tertera pada Pasal 9 Ayat (5) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan diatas yang telah diuraikan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

- 1) Jika dalam waktu 14 hari yang diatur dalam Pasal 9 Ayat (5) Peraturan Kejaksaan No 15 Tahun 2020 tidak terpenuhi proses perdamaian dan pemenuhan kewajiban yang diakibatkan oleh keterlambatan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, maka Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah yang bertanggung jawab atas keterlambatan tersebut. maka Kejaksaan Tinggi harus memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk yang diatur dalam Pasal 9 Ayat (5), yang menyatakan bahwa kejaksaan harus menyelesaikan perkara dalam waktu yang ditentukan. Jika tidak memenuhi kewajiban tersebut, Kejaksaan Tinggi dapat dikenakan sanksi administratif atau dalam kasus yang serius dapat juga

dipertanggungjawabkan dalam tindak pidana.

- 2) Permasalahan yang timbul pada Perkara Nomor : PDM-19/SUKAMARA/Eoh.2/08/2022 dalam prosesnya dilihat belum sesuai dengan proses yang telah diberikan pada Pasal 9 Ayat (5) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Dalam Pasal tersebut menyebutkan bahwa dalam proses pemenuhan dan kewajiban dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) hari sejak penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti (tahap dua). Sedangkan proses Restorative Justice yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi menyimpang karena Kejaksaan Tinggi terlambat merespon Kejaksaan Negeri dalam permintaan penghentian penuntutan dengan nama tersangka Awlia pada tanggal 29 Agustus 2022, sedangkan Kejaksaan Tinggi baru merespon permintaan penghentian penuntutan atas nama tersangka Awlia pada tanggal 13 september 2022.

B. Saran

Seharusnya Kejaksaan memberikan kejelasan secara terperinci berkaitan dengan syarat khusus yang diatur dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Adanya kekaburan berkenaan dengan alasan khusus dapat menimbulkan kesalahan Jaksa Penuntut Umum dalam menafsirkannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief H, d. A. 2018. "Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia". *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 174.

- Bawekes, J. 2013. "Integrated Criminal Custice System Terhadap Sistem Peradilan Tindak Pidana Perikanan". *Lex Crimen*, 96.
- Braithwaite, J. 2002. *Restorative Justice and Responsive Regulation. Dalam J. Braithwaite, Restorative Justice and Responsive Regulation*. New York: Oxford University Press.
- Chandra, A. 2021. *Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*. Mataram, Nusa Tenggara Barat, Indonesia.
- Derby, J. 1999. *Restorative Justice: An Overview, London: Home Office Research Development and Statistic Directorate*. Retrieved from [restorativejustice.org](http://www.restorativejustice.org): <http://www.restorativejustice.org>
- Faisal. 2022. *Sistem Peradilan Pidana*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Faisal, N. S. 2018. *Hukum Perlindungan Anak*. In N. S. Faisal, *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: Pustaka Prima.
- Fuady, M. 2005. *Perbuatan Melawan Hukum; Pendekatan Kontemporer*. In M. Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum; Pendekatan Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hamzah, A. 2014. *Delik-Delik Tertentu dalam KUHP*. In A. Hamzah, *Delik-Delik Tertentu dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Indonesia, C. 2022. CNN Indonesia. Retrieved from CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221123131914-12-877574/jaksa-agung-pamer-setop-2103-perkara-dengan-restorative-justice>
- Kristanto, A. 2022. "Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif". *Lex Renaissance* No.1 Vol. 7, 186.
- Kurnian Tri Wibowo, d. E. 2022. *Implementasi Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. In d. E. Kurnian Tri Wibowo, *Implementasi Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Jakarta: Pappas Sinar Sinanti.
- Kurniawan Tri Wibowo, d. E. 2021. *Restorative Justice Dalam Peradilan Pidana Di Indonesia*. In d. E. Kurniawan Tri Wibowo, *Restorative Justice Dalam Peradilan Pidana Di Indonesia*. Makassar: Pena Indish.
- Mahendra, A. P. 2020. "Mediasi Penal Pada Tahap Penyidikan Berdasarkan Keadilan Restoratif". *Jurnal Jurist-Diction*, 1153-1178.
- Mahmud, P. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media.
- Mamudji, S. S. 1995. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Marzuki, P. M. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Muhaimin, D. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Mulyadi, L. 2012. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. In L. Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Pangaribuan, L. M. 2009. *Lay Judges & Hakim Ad Hoc Suatu Studi Teoritis Mengenai Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. In L. M. Pangaribuan, *Lay Judges & Hakim Ad Hoc Suatu Studi Teoritis Mengenai Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Jakarta: Pappas Sinar Sinanti.
- Rawls, J. 1995. *A Theory of Justice*. United States: Harvard University Press Cambridge.
- Sasongko, H. 1996. *Penuntutan dan Teknik Membuat Surat Dakwaan*. In H. Sasongko, *Penuntutan dan Teknik Membuat Surat Dakwaan*. Surabaya: Dharma Surya Berlian.
- Setyowati, D. 2020. "Memahami Konsep Restorative Justice sebagai Upaya Sistem Peradilan Pidana Menggapai Keadilan". *Pandecta* Volume 15. Nomor 1, 135.
- Tongat. 2006. *Hukum Pidana Materiil*. In Tongat, *Hukum Pidana Materiil*. Malang: UMM Press.
- Zulfa, E. A. 2009. *Keadilan Restoratif Di Indonesia*.

Kamus

KBBI., 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia "Edisi Ketiga"*. Jakarta: Balai Pustaka

Peraturan dan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946
Tentang Peraturan Hukum Pidana
Untuk Seluruh Wilayah Republik
Indonesia dan Mengubah Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana
(Lembar Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor
127, Tambahan Lembar Negara
Republik Indonesia Nomor
1660);

Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 8 Tahun 1981 Tentang
Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana;

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2
Tahun 2012 Tentang
Penyelesaian Batasan Tindak
Pidana Ringan dan Jumlah Denda
Dalam KUHP

Surat Keputusan Direktur Jendral Badan
Peradilan Umum Nomor
:1691/DJU/SK/PS.00/12/2020
Tentang Pedoman Penerapan
Restorative Justice di Lingkungan
Peradilan Umum

Peraturan Kejaksaan RI No 15 Tahun
2020 Tentang Penghentian
Penuntutan Berdasarkan Keadilan
Restoratif;

Undang-Undang No 11 Tahun 2021
Tentang perubahan Atas Undang-
Undang No. 16 Tahun 2004
Tentang Kejaksaan Republik
Indonesia;